



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal Soedirman Telp. (0916) 21254 LANGGUR

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 421.9.157/SE/2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- Membaca : Surat Permohonan isin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari, ESTERLINA KILMAS selaku Pengelola/Kepala Pendidikan PAUD jenis Pendidikan non Formal bernama PAUD Kaneuw, Kecamatan Kei kecil , serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bernama **PAUD KANEUW**. Berdasarkan hasil verifikasi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara, kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan kepada pengelolah yang baru;
b. Bahwa Lembaga tersebut pada butir "a" dinilai masih layak untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1991, tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang peraturan umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 tahun 2014, tentang Penetapan Pendirian dan Pembagian Kelembagaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor : 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Teknis Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 Nama Lembaga : **PAUD KANEUW**
 Jenis Pendidikan : **PAUD NON FORMAL**
 Jenis Satuan PAUD : **KELOMPOK BERMAIN**
 Alamat : **OHOI LOON**
 Kecamatan : **KEI KECIL**
 Kabupaten : **MALUKU TENGGARA**
 Pengelola : **ESTERLINA KILMAS.**
- KEDUA** : Pemegang izin ini:
 1. Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan.
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan Izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur
 Pada tanggal : 25 NOVEMBER 2015



**Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 Kab. Maluku Tenggara,**

MARTINUS MON, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19631231 198803 1 016

Tembusan Yth :

1. Gubernur Propinsi Maluku di Ambon
2. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini
Ditjen PNFI Depdiknas
3. Bupati Maluku Tenggara di Langgur
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Propinsi Maluku di Ambon
5. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln Jend. Sudirman Telp. (0916) 22872 Langgur email : Dikpora_malra@yahoo.co.id

IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENIS PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 42.9/157/SK/2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Maluku Tenggara memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, jenis Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama PAUD | : PAUD KANEUW |
| 2. Pengelola | : ESTERLINA KILMAS |
| 3. Jenis Pendidikan | : PAUD NON FORMAL |
| 4. Jenis Satuan PAUD | : KELOMPOK BERMAIN |
| 5. Alamat | : OHOI LOON |
| 6. Kecamatan | : KEI KECIL. |
| 7. Masa Berlaku | : Tanggal 25 November 2015
Sampai dengan Selesai. |

Langgur, 25 NOVEMBER 2015


Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kab. Maluku Tenggara,
MARTINUS MON, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19631231 198803 1 016